

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN TANPA
HAK NARKOTIKA GOLONGAN I"
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang
No. 146/Pen.Pid/2003/PN.Ekg)**



OLEH

RONALD

B111 07 044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN TANPA
HAK NARKOTIKA GOLONGAN I”
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Enrekang
No. 146/Pen.Pid/2003/PN.Ekg)**



OLEH

RONALD

B111 07 044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN TANPA HAK NARKOTIKA
GOLONGAN I**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 146/Pen.Pid/2003/PN. Ekg)

OLEH

RONALD

B 111 07 044

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN TANPA HAK NARKOTIKA GOLONGAN I

(Studi Kasus Putusan Nomor: 146/Pen.Ped/2003/PN.Ekg)

Disusun dan diajukan oleh

RONALD

B 111 07 044

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, 7 Februari 2011
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 19680411 199203 1003

Sekretaris



Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 20604 1 001

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19680411 198903 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ronald

Nomor induk : B 111 07 044

Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi : Tinjauan yuridis terhadap penanaman tanpa hak
narkotika golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor:
146/Pen.Pid/2003/Pn. Ekg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2010

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.
Nip. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Amir Ilyas, S.H.,M.H.
Nip. 19800710 200604 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Nama : Ronald
Nomor induk : B 111 07 044
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis Terhadap Penanaman Tanpa Hak Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Nomor: 146/Pen.Pid/2003/PN. Ekg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2010

Dekan

Fakultas Hukum Unhas,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

RONALD (B11107044), Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Tanpa Hak Narkotika golongan I (Studi Kasus Pengadilan Negeri Enrekang No.146/Pen.Pid/2003/PN.Ekg), di bombing oleh Siamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui proses penerapan sanksi pidana pada tindak pidana narkotika terhadap perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg. (2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Pengadilan Negeri Enrekang. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu diperoleh langsung dari Pihak pengadilan Negeri Enrekang. Kemudian sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dokumen, serta literature dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan yang penulis gunakan adalah teknik dokumen dan teknik wawancara, setelah penulis mengumpulkan datatersebut disajikan dalam yuridis deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelilyian ini antara lain (1) Proses penerapan saksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada perkara ini, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mulai dari adanya pelaporan, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum hingga pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana Nomor 146/Pen.Pid/2003/PN.Ekg Kepada terdakwa adalah didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk memperoleh fakta-fakta dipersidangan Majelis hakim. Memeriksa alat bukti seperti keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa. Pada perkara ini putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum karena adanya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim, baik itu pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan tedakwa. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini selain secara Normatif memenuhi keinginan Undang-undang, juga senantiasa mengupayakan efektifitas dari pembedanaan itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rampungnya penulisan skripsi yang sarat dengan doa perjuangan dan doa ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak keadaan yang dihadapi, namun berkat pengorbanan, doa, cinta, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga memacu semangat penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis dedikasikan buat Ayahanda Abd. Mutalib dan Almarhumah Ibunda tercinta Becce, ananda hanya dapat mengucapkan terima kasi sedalam-dalamnya karena tanpa hentinya memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya baik dalam doa, perhatian, kasi sayang, dan semangatnya sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda berakhirnya stdi di bangku kuliah. Untuk saudara-saudara tersayang Herianto, SE., Hartono S,Sos.,Bripka, Asrul, Hamdani ST,, Sulkifli, Vebri Fergiawan yang selama ini memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih an penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Slamet Sompurno, S.H.,M.H. selaku pembimbing pertama.
2. Bapak Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku pembimbing dua.

Atas keikhlasan meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan petunjuk, dorongan, dan bimbingan kepada penulis sejak perencanaan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak, oleh karena itu, penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak / Ibu Dosen Penguji (Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H, Nur Aziza, S.H.,M.H., dan Hijra Adianti, S.H.,M.H.) dan seluruh dosen yang memberikan bekal pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya,
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto ,S.H., M.S., D.F.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I sekaligus sebagai penasehat akademik penulis yang senantiasa memberikan saran, kritik, dan semangat kepada penulis, dan kepada Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, serta Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pengarahannya kepada Penulis,
6. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang, terkhusus bapak hakim Sutisna Sawati, S.H. beserta stafnya yang telah membantu memberikan bimbingan dan data sewaktu penulis melaksanakan penelitian
7. Seluruh sahabat-sahabat penulis Iyan, Ipul, Kadir, Ahas, Didi, Rusman, Pian, Melani, Fira, Triska, dan teman-teman jodirt di BTP Blok B 276, dan seluruh teman-temanku yang tidak sempat saya sebutkan namanya yang telah memberikan dorongan kepada penulis terima kasi atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, amin ya Rabbil alamin.

Makassar, 10 Januari 2011

Penulis

Ronald

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Umum	8
1. Narkotika	8
2. Pengertian Narkotika Golongan I	10
B. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika	10
C. Penggolongan Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	12
1. Narkotika Golongan I	12

	2. Narkotika Golongan II.....	13
	3. Narkotika Golongan III.....	15
	D. Unsur –unsur Tindak Pidana Narkotika	22
	E. Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika ..	25
	F. Teori Pemidanaan	30
BAB III	METODE PENELITIAN	39
	A. Lokasi Penelitian	39
	B. Metode Pendekatan	39
	C. Teknik Pengumpulan Data	40
	D. Analisa Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Hasil Penelitian	41
	B. Komentar Penulis	67
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan

menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Namun di sisi lain narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Hampir

setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana

narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-undang yang berlaku. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia. Hal ini merupakan tindakan subversi

yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkotika terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam suatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai beberapa alasan dalam pemilihan judul. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk meneliti mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berbagai alasan dan penjelasan diatas sehingga penulis memilih judul dalam penulisan skripsi "**TINJAUAN YIRIDIS TERHADAP PENANAMAN TANPA HAK NARKOTIKA GOLONGAN I**" (STUDI KASUS PERKARA PIDANA No.146/Pen.Pid/2003/PN.Ekg)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas , maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penanaman tanpa hak Narkotika Golongan I pada perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap penanaman tanpa hak Narkotika golongan I perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penanaman tanpa hak Narkotika Golongan I pada perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap penanaman tanpa hak Narkotika golongan I perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg.

D. Manfaat Penulisan

Selanjutnya penulisan skripsi juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat secara teoritis.

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana penanaman tanpa hak narkotika golongan I.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus penanaman tanpa hak narkotika golongan I yang terjadi dewasa ini dan bagaimana penanggulangannya. Sehingga kasus seperti ini dapat minimalisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum

1. Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa:

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical staff mengemukakan definisi tentang narkotika,

Narkotice are drugs wich product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derevativis (morphine, codein, methadone).

Artinya lebih kurang ialah

Narokotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang di buat dari candu (morpine, codein, methadone)

Sedangkan menurut *Verdoovende Ordonantie Staatblad 1972 No. 278* jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus da, liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.

Sedangkan pengertian Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal

dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun penggolongan Narkotika berdasarkan lampiran UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

2. Pengertian Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

B. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika.

Kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya ordonansi obat bius dan candu (Verdoovende Middelen Ordonantie, Stbl 1927 nomor 278 jo Nomor 536.

Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi dalam masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin beragam, kenyataan ini menimbulkan kesadaran perlunya suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap penyalahgunaan narkotika, selain itu bahwa ketentuan dalam V.M.O Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor

536 tidak lagi memenuhi syarat sebagai undang-undang narkotika dan kenyataan bahwa tidak cocok lagi dengan administrasi pengadilan pidana. Maka pada tanggal 8 september 1971 Presiden lalu mengeluarkan untruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 kepada bakin yang pada prinsipnya memerintshkan Kepala bakin untuk memberantas malaah-masalah yang menghambat pembangunan nasional, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Khusus dalam masalah penyalahgunaan narkotika ketentuan hukum yang sudah ada belum dapat menjangkaunya. Sebab ketentuan-ketentuan yang masih lama memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Tidak adanya keseragaman dalam pengertian narkotika.
2. Sanksi yang terlalu ringan dibanding dengan penyalahgunaan narkotika.
3. Ketidaktegasan dalm pemberantasan penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpanan narkotika
4. Ketidak serasian antara ketentuan hokum pidana mengenai narkotika.
5. Belum adanya badan bertingkat nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narotika.
6. Belum ada ketentuan khusus wajib lapor dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
7. Belum ada hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan perkara penyalah gunaan narkotika.

Kemudian pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkoba yang diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3086 dan dinyatakan berlaku sejak 26 uli 1976, dalam perkembangan terakhir, undang-undang ini pun diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 1 September , kemudian Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

C. Penggolongan Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotik

Narkotika sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 di golongan kedalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I

Dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 di jelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika golongan I meliputi tanaman papaver somniferum, opium, tanaman koka-daun koka-kokain mentah-kokaina, Tanaman ganja, Tetrahydrocannabinol, delta 9 tetrahydrocannabinol, LSD, MDMA, Meskalina, METKATINONA, 4- metilaminoreks, MMD, N-etil MDA, N-

bidroksi MDA, Paraheksil, PMA psilosina, psilotsin, PSILOSIBINA, Asetorfina, Acetil-alfa-metilfentanil, Acetil-alfa-metil fentanil, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Beta-hidroksi-3-metil-fentanil, Demorfina, Etorfina, Heroina, Ketobemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, MPPP, Para-flourofentanil, PEPAP, Tiofentanil, BROLAMEETAMINA, DET, DMA, DMHP, DMT, DOET, ETISIKLIDINA, ETRIPTAMINA, KATINONA, ROLISIKLIDINA, STP,DOM, TENAMEETAMINA, TENOSIKLIDINA, TMA, AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, FENRTILINA, FENMETRAZINA, FENSIKLIDINA, LEVAMFETAMINA, Levometamfetamina, MEKLOKUALON, METAMFETAMINA, METAKUALON, ZIPEPPROL, Opium Obat, Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain, bukan narkotika.

2. Narkotika golongan II

Dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 di jelaskan yang di maksud dengan narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai petensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika golongan II meliputi Asetihidroteina, Dokstroprosifem, Dihidro-kodenia, Alfasetilmetadol, Alfameprodina, Alfametanol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Aneleridina,

Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, Betameprodina, Betametadol, Betaprodina, Betasetilmetadol, Bezitramida, Dekstromoramida, Diampromida, Dietiltiambutena, Difenoksilat, Difenoksin, Dihidromorfina, Dimefheptanol, Dimenoksadol, Dimetiltiambutena, Dioksafetil butirat, Dipipanona, Drotebanol, Ekgonina, Etilmetiltiambutena, Etokseridina, Etonitazena, Furetidina, Hidrokodona, Hidroksipetidina, Hidromorfinol, Hidromorfona, Isometadona, Fenadoksona, Fenadoksona, Fenampromida, Fenazosina, Fenomorfan, Fenoperidina, Fentanil, Klonitazena, Kodoksima, Levofenasilmorfan, Levometorfan, Levorfanol, Metadona, Metadona intermediate, Metazosina, Metildesorfina, Metildihidromorfina, Metopon, Mirofina, Moramida intermediate, Morferidina, Morfina-N-oksida, Morfin metobrominadan turunanb morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, Morfina, Nokomorfina, Norasimetadol, Norlevorfanol, Normetadona, Normorfina, Norpipanona, Oksikodona, Oksimorfona, Petidina intermediate A, Petidina intermediate B, Petidina intermediate C, Ptidina, Piminodina, Piritramida, Proheptasina, Properidina, Rasemeterfan, Rasemoramida, Rasemorfan, Sufentanil, Tebaina, Tebakon, Tilidina, Trimeperidina, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

3. Narkotika golongan III

Dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 di jelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis Narkotika golongan III meliputi Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfin, Kodeina, Nikodina, Nikokodina, Norkodeina, Polkodina, Propiram, Buprenorfina, Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas, Campuran atau sediaan defenoksin dengan bahan lain, bukan narkotika, Campuran atau sediaan defenoksilat dengan bahan lain, bukan narkotika.

Pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut, yang di maksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut.

1. Paper, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagiannya termasuk buah dan jemarinya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

3. Opium terdiri dari.
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadis suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
5. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya
6. Daun koka yaitu daun yang belum atau sudah dikeriongkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
7. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
8. Kokaina, adalah ester-benzoil ekgonia dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$

9. Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumusan kimia $C_{19}H_{15}NO_3 \cdot H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain
10. Ganja, adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jirai, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hashis.
11. Dammar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasarnya.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang tidak baik, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut.

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuhan-tumbuhan yang dinamakan *Papaver somniferum*, nama lain candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut "*ikkanshu*", di Cina dinamakan "*Japier*". Banyak ditemukan di Negara-negara, seperti Turki, Irak, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain, Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika sejenis candu atau opium termasuk sejenis depressants, yaitu merangsang system saraf

parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari Tumbuhan-tumbuhan papaver somniferum ini antara lain adalah

- Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);
- Warna daun hijau tua (keperak-perakan);
- Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm;
- Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekik;
- Buahnya berbentuk seperti tabung gong;
- Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat berigi-gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbuang sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehijauan-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika di cicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

Ada dua macam masakan candu, yaitu

- Candu masakan dingin (cingko)

- Candu masakan hangat (jicingko)

Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morpine tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman.

Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putau) Dalam bentuk sintetis (buatan yang diolah sevraca kimiawi difarmakologi) morpine dan heroin hasilnya berupa pethidine dan methadone digunakan sebagai obat.

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung lina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practive* by John C. Kranz dan jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna sebagai berikut.

1. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram

2. Menolak penyakit mejan (diare)
3. Batuk kering yang tidak mempan *codeine*
4. Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
5. Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
6. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemamouan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakain morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi sipemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium/candu menghasilkan codine, efek codeine lebih lemah dibandingkan dengan heroin.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juag menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuhan yang disebut eryhroxylon coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serguk kokain

berwarna putih, rasanya pahit dan lama-kelamaan serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri kokain antara lain adalah:

- Termasuk tanaman perdu atau belukar
- Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
- Tubuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter
- Tidak berduri, tidak bertangkai, berhekain daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;
- Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah masak;

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernam *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja adalah mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah aceh, walau di daerah lain pun bias tumbuh.

Ganja terbagi atas dua jenis.

- a. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokaok ganja.

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu;

- a. Minyak ganja;
- b. Dammar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan;
- c. *Budha stick* atau *thaistick*.

D.Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Menurut Mardani (2008:60), unsure-unsur tindak pidana dalam hukum pidana positif secara umum sebagai berikut.

1. Perbuatan manusia, baik perbuatan (tindak pidana) yang bersifat aktif atau perbuatan (tindak pidana) yang bersifat pasif.
2. Perbuatan tersebut bertentangan atau berlawanan dengan hukum.
3. Perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.
4. Harus terbukti adanya perbuatan pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang (Leden Marpaung (2005:10), unsure delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsure objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsure yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsure objektif adalah unsur

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53(1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau ogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut

1. Sifat melawan hukum
2. Ekualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam melakukan kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keatau keadaan sebagai pengurus atau perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana narkoba ini, bila ditelaah lebih rinci akan ditemukan beberapa unsure sebagai suatu kejahatan, yakni :

1. Subjek kejahatan tindak pidana narkoba dapat digolongkan dalam dua bagian. bagian pertama, bersifat individual, misalnya para pengguna

narkotika tanpa izin, para pengedar yang illegal, kemungkinana para dokter yang melakukan mal praktik. Bagian kedua, badan-badan hukum yang secara illegal melakukan peredaran narkotika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.

2. Objek kejahatan adalah bahan-bahan narkotika baik dalam bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya.
3. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna narkotika secara individual yang bersifat illegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa memproduksi, menanam, menyimpan, membawa, menyerahkan, menerima penyerahan narkotika selain ditentukan sesuai dengan kepentingannya.
4. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat illegal, dapat golongan dalam tiga hal, yakni :
 1. Memproduksi, melakukan pengangkutan tanpa label.
 2. Mengeluarkan narkotika sesuai ketentuan.
 3. Mengimpor, menekspor narkotika selain yang ditentukan

(Siswanto Sunarso, 2004: 65-64)

A. Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam masyarakat modern sekarang ini di mana kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan warga atau masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya

perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh karenanya hendaklah harus pula ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum.

Akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakatpun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan. Dengan pengertian bahwa tindak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*), seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Maka dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 di samping mengatur penggunaan narkoba, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkoba, yang bilamana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba yang tergolong tindak kejahatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Bab XV. Ketentuan Pidana, Beberapa pasal yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkoba golongan I antara lain sebagai berikut:

Pasal 111

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Melihat beberapa pasal diatas yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba maka sangat jelas bahwa pidana yang diancamkan dalam undang-undang tersebut bersifat kumulatif. Artinya para pelaku tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan diatas akan dijatuhi dua pidana pokok secara bersamaan, yakni pidana penjara dan pidana denda.

Setelah memperhatikan pasal-pasal diatas, penulis berpendapat bahwa penbuat undang-undang tersebut menginginkan agar pelaku tindak pidana narkoba ini dibersihkan mulai dari akar-akarnya. Hal itu dapat kita lihat dari ancaman pidana yang berat, yang ditujukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam memproduksi, mensuplai, maupun mengedarkan narkoba itu.

B. Teori-teori pembedanaan.

Teori pembedanaan adalah teori yang mencari dan menerangkan dasar hak Negara dalam menjatuhkan pidana. Hal ini dimaksud bahwa Negara dalam menjalankan fungsinya menjaga dan melindungi kepentingan

hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi seseorang (Jur. Andi Hamzah 2005:28).

Lebih lanjut menurut Jur. Andi Hamzah, (2005:31) Teori tentang tujuan pidana semakin hari semakin menuju ke arah system yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa tujuan pidana adalah untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan, Melihat pidana yang diancamkan (Pasal 10 KUHP) apabila telah diterapkan, maka justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentu dalam menjalankan hak, pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya dimiliki oleh Negara saja, yang berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan ketertiban masyarakatnya, sehingga dengan tanggung jawab tersebut Negara diberi hak dan wewenang melalui alat-alatnya untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Mengenai dasar hak dan wewenang Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana menurut Adani chazawi, (2002 : 157) terdapat beberapa teori tujuan pidana, antara lain: teori absolu, teori relative dan teori gabungan.

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergelidings thorian*)

Teori absolute atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk di jatuhkannya pidana. Pidana secara Mutlak ada, karena dilakukanya suatu kejahatan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu melainkan setiap kejahatan harus dijatuhkan pidana kepada pelangga.

Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolute (Pembalasan). Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalsan. Teori pembalasan atau absolute ini terbagi atas 2 yaitu: Pembalsan Subjektif dan Pembalsan objektif.

- a. Pembalasan Subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.
- b. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Tindakan pidana merupakan penderitaan baik berupa fisik maupun psikis, seperti perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Hal ini bukan di rasakan oleh pelaku kejahatannya saja, akan tetapi semua masyarakat pada umumnya. Untuk itu diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif) kepada

pelakunya. Ada beberapa dasar dalam pertimbangan pembalasan ini dilaksanakan, antara lain:

1. Pertimbangan dari sudut KeTuhanan.

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hokum adalah aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui perintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Keadilan ketuhanan yang dilaksanakan di dunia harus dijalankan secara mutlak, barang siapa yang melanggarnya diblas dengan sanksi yang setimpal. Pidana merupakan penjelmaan dari keadilan ketuhanan dan harus di jalankan kepada setiap pelanggarannya. Pandangan ini dianut Thomas van Aquino, Stahl dan Rambonet.

2. Pandangan dari sudut Etika

Setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana yang merupakan syarat etika. Negara mempunyai hak dan wewenang untuk menjatuhkan pidana yang dituntut oleh etika tersebut. Penjatuhan ini harus tetap dilaksanakan walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat ataupun yang bersangkutan, karena berdasarkan etika.

3. Pandangan Alam Pikiran Dialetika (*de dialektische vergeldings theorie*)

Pidana harus mutlak adanya sebagai reaksi terhadap setiap kejahatan. Hukum adalah kenyataan (*these*), bagi siapa yang melanggar hukum berarti mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Untuk itu harus diikuti pidana ketidakadilan bagi pelakunya sebagai tegaknya hukum.

Menurut Hegel teori ini didasarkan pada alam pikiran dialektika.

4. Pandangan Aesthetica dari Herbart (*de Aesthetica theorie*)

Teori ini berpangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar masyarakat dapat terpuaskan, dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjahatan pidana yang setimpal pada pelakunya, dalam arti sama berat, sama sakit, sama penderitaan yang dialami oleh korban.

5. Pandangan dari Heymans

Didasarkan pada niat pelaku, setiap niat yang tidak baik bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi yang bertentangan tidak perlu diberikan kepuasan "(penderitaan yang adil).

Pandangan ini tidak memberikan balasan, tetapi penderitaan lebih bersifat pencegahan (prefektif)

6. Pandangan dari *Kranenburg*.

Berdasarkan asas kesetimbangan, pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, sehingga dalam hukum masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Setiap orang akan mendapatkan kerugian dan keuntungan. Apabila seseorang melakukan penderitaan kepada orang lain, maka akan seimbang jika ia mendapatkan penderitaan yang sama besar kepada orang lain tersebut.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*deoltheorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar hukum pidana dan bertujuan untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi maka pidana mempunyai 3 macam sifat :

1. Bersifat menakut-nakuti
2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakan

Sedangkan sifat pencegahan dalam teori ini ada 2 macam, yaitu :

1. Teori Pencegahan Umum

Teori pencegahan umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan mempertontonkan

pelaksanaan pidana. Pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang mengalami penderitaan dijadikan sebagai contoh kepada masyarakat, agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Akan tetapi teori pencegahan umum ini mempunyai mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

a) Penjahat yang telah menjalani hukuman bahkan beberapa kali tidak lagi merasa takut, karena sudah pernah mengalaminya. Bahkan ia merasa terbiasa terhadap sanksi yang diterimanya.

b) Ancaman yang telah ditetapkan tersebut terkadang tidak sesuai dengan pelanggaran. Ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan bersifat konkret. Antara ancaman dari pidana yang dilakukan terkadang tidak sesuai.

c) Pelaku kejahatan yang kurang mengerti akan hukum atau bodoh, perasaan takut itu tidak lagi timbul bahkan tidak sama sekali, sehingga mereka tetap melakukan kejahatan.

Pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam atau ancaman yang berat, melainkan penjatuhan pidananya, sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Penganut teori ini adalah Van Hammel dan van Liszt. Menurut teori ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan mencegah orang yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya yaitu :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsure membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Menurut Jur. Andi Hamzah (2005 : 38-39) dalam rancangan KUHP nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum didalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas, yang meliputi usaha pencegahan, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan Yaitu di Pengadilan Negeri Enrekang. Selain itu penelitian juga akan di lakukan di Kast Reskrim Polres Enrekang. Alasan pemilihan lokakasi tersebut di atas Karena untuk mempermudah mencari informasi dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian tentang judul yang penulis buat.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian skripsi hukum ini adalah metode pendekatan (approach) yuridis murni (*legal research*) dengan spesifikasi penelitian adalah studi kasus serta dibantu dengan penelitian kepustakaan.

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Bahan Hukum primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Ere kang; Bahan-bahan yang terkait dengan Putusan tersebut; Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Pledoi Tim Penasehat Hukum; Yurisprudensi-yurispridensi tetap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum yang relevan, koran-koran, majalah, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menggunakan literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dan juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Semua data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder selanjutnya dianalisis secara deduktif interpretative dengan berlandaskan pada objektivitas dan diuraikan secara deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penanaman tanpa hak Narkotika Golongan I pada perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg

Penerapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dalam memberikan arah dan perkembangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana, terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan diluar KUHP misalnya saja undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Produk peundang-undanga ini merupakan salah satu alat untuk tegaknya suatu hukum dalam penyelesaian dalam penanganan masalah kasus criminal, khususnya pada tindak pidana narkotika. Namun demikian meskipun produk perundang-undangan memengang perana penting dalam penyelesaian kasus akan selalu dapat dihasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu suatu kasus kriminal tidak semata-mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja melainkan harus juga ditangani dari aspek teknis dan manusianya.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau di munculkan di persidangan. Terutama yang berkenaan dengan saksi. Saksi merupakan salah satu pihak yang sangat penting diman KUHP menempatkan saksi di urutan pertama diatas alat-alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan, demikian pula dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Untuk menganalisa penerapan sanksi pada tindak pidana narkotika penulis mencoba menganalisis kasus berikut ini.

a. Posisi Kasus

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2003 kira-kira jam 10.00 Wita ketika terdakwa datang melihat sawahnya di kampung Banti desa Banti kecamatan Baraka kabupaten Enrekang. Lalu pada saat itu juga terdakwa Sidang alias papa Erni Bin Baddu singga menawarkan untuk menjual ganja kepada saksi Isran alias Pali (perkaranya disidangkan tersendiri) dengan mengatakan "ada barang ganja di rumah kalau berminat" serta meminta supaya dicarikan pasaran. Oleh karena itu saksi Isran alias Pali belum mempunyai uang maka saksi hanya Menjawab" nanti kalau ada uang saya beli ganja milikmu, tetapi kalau untuk mencari pasaran ganjamu saya tidak berani".

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2003 pukul 17.00 Wita bertempat dirumahnya terdakwa di Tiktok deesa Kadinge kecamatan Baraka kabupaten Enrekang, terdakwa telah telah menjual satu bungkus ukuran segenggam/sekepal ganja kepada Isran alias Pali dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat terdakwa mengatakan "kalau mau masih ada satu karung dan tolong dicarikan pembeli", seraya terdakwa sedang mengangkat karung tersebut dan menyimpan dalam kamar tidurnya, kemudian daun ganja tersebut dimasukkan kedalam 3 buah kaleng dan disimpan dibelakang lemari dalam kamar tidur terdakwa.
- Terdakwa telah beberapa kali menjual ganja, tetapi terdakwa sudah lupa kapan waktunya dan siapa-siapa pembelinya.
- Pada awal bulan Agustus tahun 2002 Tulung (DPO) mengajak terdakwa Sidang als Papa Erni Bin Baddu menanam ganja dengan menyatakan "Tanam ganja supaya ada ko belikan rokok dan makanan keluargamu, kita punyaa bos di Pinrang", kemudian lelaki Tulung memberikan segenggam/ sekepal bibit kepada terdakwa seraya mengatakan bahwa biaya pembelian pupuk dan perawatan tanaman ganja akan ditanggung dan pengembaliannya diperhitungkan setelah ganja dipanen dan dijual.
- Kemudian bibit ganja disemaikan oleh terdakwa dalam sebuah baskom plastik besar warna hitam dan disimpan dibelakang rumah

dapur milik terdakwa, namun yang bias tumbuh hanya Sembilan batang yang pada umur duapuluh hari dipindahkan dikebun milik terdakwa dan ditanam diantara pohon kopi di Tittok Desa Kadinge Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dengan jarak tanaman ganja yang satu dengan lainnya sekitar 2 (dua) meter.

- Ketika baru ditanam, ganja tersebut diberi pupuk urea setiap 3 (tiga) hari yang biayanya dipeoleh dari lelaki Tulung dan sejak ditanam sampai panen jumlah sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berumur sekitar 4 (empat) bulan yaitu awal bulan November 2002 hasil dari 9 (Sembilan) batang pohon/ tanaman ganja tersebut dipanen oleh terdakwa, terdakwa Sidang sendiri dengan cara mencabut batangnya dari tanah, lalu tangkai-tangkainya dipotong dan daunnya dipetik, kemudian dimasukkan kedalam karung plastic sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) karung plastik ukuran 25 kg.
- Setelah dijemur selama 3(tiga) hari daun ganja yang sudah kering itu disimpan oleh terdakwa dirumahnya di Tittok Desa Kadinge Kecamatan Baraka dan pada bulan Desember 2002 lelaki Tulung dating mengambil dan membawa ke kampungnya di lapin untuk dijual.

- Pada hari minggu tanggal 16 Februari 2003 terdakwa dipanggil oleh lelaki Tulung untuk mengambil kembali ganja tersebut dan dibawa kembali ke kampung Tittok Desa Kadingeh karena ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 2 (dua) kg dan orang itu akan mengambil dan membayar harga ganja itu dirumah terdakwa Sidang di Tittok pada hari saptu tanggal 8 Maret 2003.
- Pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2003 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah oleh Kapolsek Baraka No. Pol.:SP/DAH/01/III/2003/Serse tanggal 7 Maret 2003 yang memerintahkan antara lain BRIPKA HARIPUDDIN dan BRIPTU YOHANNES melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Sidang als Papa Erni Bin Baddu di kampung Tittok Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah menemukan;
 1. a). 3 (tiga) kaleng daun ganja kering seberat 1.352,1 gram, yaitu merupakan bagian/sisa dari daun ganja yang telah dijual oleh terdakwa sebelumnya antara lain kepada Isran alias Pali
 - b). 1 (satu) kantong plastic potongan ganja kering seberat 773,7 gram (sesuai berita acara penimbangan daun / batang ganja pada hari rabu tanggal 12 Maret 2003 dari perum pegadaian cabang Enrekang)
 2. 1 (satu) buah timbangan merek Lion star
 3. 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam.

4. 1 (satu) buah lembar tenda terpal warna orange.

Yang telah oleh penyidik polsek Baraka berdasarkan surat perintah No. Pol : sprin-sita/02/III/2003/serse tanggal 7 maret 2003 dengan surat berita acara penyitaannya, untu dijadikan barang bukti.

- Barang bukti daun/batang ganja yang telah disita tersebut telah disisihkan sebanyak 4(empat) gram sesuai berita acara penyisihan barang bukti pada hari senin tanggal 10 Maret 2003, digabungkan dengan bagang bukti dan saksi Isran alias Pali, Sarima alias mama Rism dan Sahr Bin Hama, dan telah diperiksakan ke Laboratorium forensic cabang Makassar dan hasil pemeriksaannya tertuang dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas barang bukti ganja No. Lab: 133/KNF/2003 tanggal 27 Maret yang di buat dan di tanda tangani atas kekuatan umpah jabatan oleh Drs. Sugiharti/kompol.Nrp631257, dan Gede Suyasa, S.Si/Ipda Nrp.76061083, menyimpulkan antara lain.

—— 1 (satu) kantong plastic berisi daun ganja dan batang ganja milik lelaki Sidang alias Papa Erni Bin Baddu berteman dari tanaman ganja(Canibas Sativa) dengan berat 5,0376 gram(sebelu di periksa atau yang dikirim oleh penyidik seberat5,2540 gram), tergolong ganja asli dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

-----perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 78 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Bedasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Briptu Yohannes, kasus ini mulai terungkap pada saat Isran alias Pali di temukan oleh warga di kebun salaknya yang sedang dalam keadaan mabuk karena telah mengisap ganja yang di beli dari terdakwa Sidang alias papa Erni di rumahnya, kemudian warga melaporkan ke Polsek Baraka,

Sehingga pada hari jum'at tanggal 7 maret 2003 aparat kepolisian yakni Brika Harisuddin dan Briptu Yohannes langsung melakukan penangkapan keumah Isran alias Pali, pada Saat dilakukan Penangkapan Isran alias Pali masi Dalam keadan mabuk, dari hasil penggiledahan terdapar ganja yang telh di lenting di dalam bungkus rokok. Dari Hasi pemeriksaan di kantor polisi, Isran alias Pali menagtakan dari mana ia membeli barang tersebut, yaitu dari Sidang alias papa Erni yang tinggal di Tiktok desa Kadinge kecamatan Braka kabupaten Enrekang, Pada saaut itu juga Brika Harisuddin dan Briptu Yohannes melahukan penggerebekan di rumah Sidang alias Papa Erni, Sidang alias papa Erni di temukan bersama di rumanhnya dan polisi mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng ganja, 1(satu) kantong plastic batang ganja kering.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan olep penyidik diperoleh keterangan bahwa barang-barang tersebut diakui tersangka Sidang alias pap

Erni adalah miliknya dan tersangka juga mengakui bahwa barang tersebut di tanam sendiri di kebun kopi miliknya.

Berdasarkan dari pengakuan tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan oleh aparat maka itulah yang menjadi dasar dibuatnya BAP untuk diserahkan kepada pihak Kejaksaan dan selanjutnya dijadikan sumber dalam menyusun dakwaan penuntut umum yang isinya adalah sebagai berikut:

b. Dakwaan penuntut umum

Adapun dakwaan penuntut umum dalam perkara nomor 146/Pen.Pid/2003/PN.Ekg adalah sebagai berikut :

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SIDANG alias PAPA ERNI Bin Baddu pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2003 atau sekitar waktu-waktu itu dalam bulan Maret 2003 setidaknya pada tahun 2003 bertempat di rumah terdakwa di Tiktok desa Kadinge Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Enrekang, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpo, mengekspor, menawarkan atau dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba berupa daun ganja kering, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2003 kira-kira jam 10.00 Wita ketika terdakwa datang melihat sawahnya di kampung Banti desa Banti kecamatan Baraka kabupaten Enrekang. Lalu pada saat itu juga terdakwa Sidang alias papa Erni Bin Baddu singga menawarkan untuk menjual ganja kepada saksi Isran alias Pali (perkaranya disidangkan tersendiri) dengan mengatakan "ada barang ganja di rumah kalau berminat" serta meminta supaya dicarikan pasaran. Oleh karena itu saksi Isran alias Pali belum mempunyai uang maka saksi hanya menjawab "nanti kalau ada uang saya beli ganja milikmu, tetapi kalau untuk mencari pasaran ganjamu saya tidak berani".
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2003 pukul 17.00 Wita bertempat dirumahnya terdakwa di Tiktok deesa Kadinge kecamatan Baraka kabupaten Enrekang, terdakwa telah telah menjual satu bungkus ukuran segenggam/sekepal ganja kepada Isran alias Pali dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat terdakwa mengatakan "kalau mau masih ada satu karung dan tolong dicarikan pembeli", seraya terdakwa sidang mengangkat karung tersebut dan menyimpan dalam kamar tidurnya, kemudian daun ganja tersebut dimasukkan kedalam 3 buah kaleng dan disimpan dibelakang lemari dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual ganja, tetapi terdakwa sudah lupa kapan waktunya dan siapa-siapa pembelinya.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 7 Maret 2003 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah oleh Kapolsek Baraka No. Pol.:sp/Dah/01/III/2003/Serta tanggal 7 Maret 2003 yang memerintahkan antara lain BRIPKA HARIPUDDIN dan BRIPTU YOHANNES melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Sidang als Papa Emi Bin Baddu di kampung Tittok Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah menemukan;
 1. a). 3 (tiga) kaleng daun ganja kering seberat 1.352,1 gram, yaitu merupakan bagian/sisa dari daun ganja yang telah dijual oleh terdakwa sebelumnya antara lain kepada Isran alias Pali
 - b). 1 (satu) kantong plastic potongan ganja kering seberat 773,7 gram (sesuai berita acara penimbangan daun / batang ganja pada hari rabu tanggal 12 Maret 2003 dari perum pegadaian cabang Enrekang)
 2. 1 (satu) buah timbangan merek Lion star
 3. 1 (satu) buah baskom plastic warna hitam.
 4. 1 (satu) buah lembar tenda terpal warna orange.

Yang telah oleh penyidik polsek Baraka berdasarkan surat perintah No. Pol : sprin-sita/02/III/2003/serse tanggal 7 maret 2003 dengan surat berita acara penyitaannya, untu dijadikan barang bukti.

- Barang bukti daun/batang ganja yang telah disita tersebut telah disisihkan sebanyak 4(empat) gram sesuai berita acara penyisihan barang bukti pada hari senin tanggal 10 Maret 2003, digabungkan dengan barang bukti dan saksi Isran alias Pali, Sarima alias mama Rism dan Sahr Bin Hama, dan telah diperiksakan ke Laboratorium forensic cabang Makassar dan hasil pemeriksaannya tertuang dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas barang bukti ganja No. Lab: 133/KNF/2003 tanggal 27 Maret yang di buat dan di tanda tangani atas kekuatan umpah jabatan oleh Drs. Sugiharti/kompol.Nrp631257, dan Gede Suyasa, S.Si/Ipda Nrp.76061083, menyimpulkan antara lain.

—1 (satu) kantong plastic berisi daun ganja dan batang ganja milik lelaki Sidang alias Papa Erni Bin Baddu berteman dari tanaman ganja(Canibas Sativa) dengan berat 5,0378 gram(sebelu di periksa atau yang dikirim oleh penyidik seberat5,2540 gram), tergolong ganja asli dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

—perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 82 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Atau:

KEDUA:

— Bahwa iya terdakwa SIDANG ALIAS PAPA ERNI BIN BADDU pada tanggal hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, dalam rentan waktu bulan Agustus 2002 sampai hari Jumat 7 Maret 2003 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2002 s/d bulan Maret 2003, bertempat di kampung Tiktok desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus tahun 2002 Tulung (DPO) mengajak terdakwa Sidang als Papa Erni Bin Baddu menanam ganja dengan menyatakan "Tanam ganja supaya ada ko belikan rokok dan makanan keluargamu, kita punya bos di Pinrang", kemudian lelaki Tulung memberikan segenggam/ sekepal bibit kepada terdakwa seraya mengatakan bahwa biaya pembelian pupuk dan perawatan

- Setelah dijemur selama 3(tiga) hari daun ganja yang sudah kering itu disimpan oleh terdakwa dirumahnya di Tittok Desa Kadingeh Kecamatan Baraka dan pada bulan Desember 2002 lelaki Tulung datang mengambil dan membawa ke kampungnya di lapin untuk dijual.
- Pada hari minggu tanggal 16 Februari 2003 terdakwa dipanggil oleh lelaki Tulung untuk mengambil kembali ganja tersebut dan dibawa kembali ke kampong Tittok Desa Kadingeh karena ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 2 (dua) kg dan orang itu akan mengambil dan membayar harga ganja itu dirumah terdakwa Sidang di Tittok pada hari saptu tanggal 8 Maret 2003.
- Pada hari jum'at tanggal 7 Maret 2003 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Rumah oleh Kapolsek Baraka No. Pol.:SP/DAH/01/III/2003/Serse tanggal 7 Maret 2003 yang memerintahkan antara lain BRIPKA HARIPUDDIN dan BRIPTU YOHANNES melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Sidang als Papa Erni Bin Baddu di kampung Tittok Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang telah menemukan barang bukti lainnya sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan pertama;
- Bahwa barang bukti daun dan batang yang telah disita tersebut, telah disisihkan sebanyak 4 gram sesuai berita acara penyisihan barang bukti pada hari senin 10 Maret 2003 dan telah diperiksa ke

laboratorium forensic polri cabang Makassar dan hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti ganja no. lab; 133/KNF/2003 tanggal 27 Maret 2003 yang dilakukan dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan Dra. Suhari ? Kompol NIP. 631257 dan Gede Suyasa, S.Si/Ipda NRP.76061083 dengan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama.

———— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 78 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika

Dalam memebuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dari terdakwa. Pada perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa keterangan dari 4 orang saksi dan keterangan dari terdakwa, selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) kaleng daun ganja sebesar 1.352 gram satu (1) kantong plastik batang ganja. Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan alat bukti dan barang bukti yang ada maka terdakwa dituntut dengan pasal 82 ayat (1) huruf

a pasal 78 ayat (1) huruf a undang-undang no. 22 tahun 1997 tentang narkotika yang dituangkan dalam tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :

c. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 15 September 2003, yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 15 September 2003 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa SIDANG alias PAPA ERNI Bin BADDU bersalah melakukan tindakan pidana " tanpa hak dan melawan hukum : menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, menyimpan Narkotika berupa ganja " melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SIDANG alias PAPA ERNI Bin BADDU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) kaleng daun ganja seberat 1.352 gram.
 - b. 1 (satu) kantong plastik batang ganja seberat 773,7 gram.
 - c. 1 (satu) buah baskom plastic besar hitam.
 - d. 1(satu) lembar terpal warna orange, dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah timbangan merek Lion Star, dikembalikan kepada yang berhak.
 - f. 4 (empat) gram daun ganja dan batang ganja yang disisihkan dan digabung dengan barang bukti dalam perkara terpidana ISRAN alias PALI, SARIMA alias MAMA RISMA dan SAHRU Bin HAMA yang diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dikembalikan kepada penyidik Polsek Baraka untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hasil wawancara penulis dengan pihak Kejaksaan Negeri Enrekang yakni Bapak Nasir Somba, yang menerangkan bahwa tuntutan Penuntut Umum ini menjelaskan bahwa tuntutan Penuntut Umum ini didasarkan pada UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika yaitu pada Pasal 78 ayat (1) huruf (a) dan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pengakuan dari terdakwa keterangan saksi dan barang bukti yang ada. Tuntutan Penuntut Umum akan menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini pledooi (pembelaan) terdakwa hanya memohon kepada Majelis Hakim agar hukumannya diringankan. Adapun amar putusan Majelis Hakim yakni sebagai berikut :

d. Amar Putusan

Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengadili terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa SIDANG alias PAPA ERNI Bin BADDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 11 (sebelas) bulan, denda sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) kaleng daun ganja seberat 1.352 gram.
 - b. 1 (satu) kantong plastik batang ganja seberat 773,7 gram.
 - c. 1 (satu) buah baskom plastic besar hitam.
 - d. 1(satu) lembar terpal warna orange, dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) buah timbangan merek Lion Star, dikembalikan kepada yang berhak.
 - f. 4 (empat) gram daun ganja dan batang ganja yang disisihkan dan digabung dengan barang bukti dalam perkara terpidana ISRAN

alias PALI, SARIMA alias MAMA RISMA dan SAHRU Bin HAMA yang diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dikembalikan kepada penyidik Polsek Baraka untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim yang Pengadilan Negeri Enrekang Bapak Sutisna Sawati, yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa di jerat pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian majelis haki berkeyakinan bahwa terdakwasecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Setelah itu majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik secara pemaaf ataupun pembeda. Namun, pada perkaa ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapus pidana

atas dasar diri terdakwa. Oleh karena itu dinyatakan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang oleh majelis hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan penuntut umum, Hal ini di sebabkan karena ada hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun hal yang meringankan terdakwa pada perkara ini adalah sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih tergolong mudah dan mempunyai tanggungan keluarga Istri dan anak-anak yang kecil
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim melakukan musyawara lalu menjatuhkan putusan tersebut diatas.

e. Analisis Penulis

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh

menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Dalam kasus ini, penulis akan menguraikan sebuah dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang telah di jelaskan di atas, adapun uraian diatas yaitu.

Dalam kasus ini penulis berpendapa bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum telah sesuai, hal tersebut didasari oleh pasal 143 KUHP yang berbunyi:

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segeramengadili perkara tersebut di sertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apa yang disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus ini telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dari pasal diatas.

Apabila suatu dakwaan penuntu umum tidak memenuhi syarat dari pasal diatas maka dakwaan tersebut di nyatakan batal demi hokum, hal tersebut diuraikan dalm pasl 143 ayat (3).

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan alternatif sebab berisikan lebih dari satu dakwaan yang dialternatifkan. Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 82 ayat 1 huruf (a) atau pasal 78 ayat 1 huruf (a) dakwaan alternatif yang ditandai dengan kata 'atau'. Perumusan dakwaan alternative ini dikarenakan fakta hukum yang terjadi kurang jelas, sehingga jaksa mendakwa beberapa pasal guna menemukan kepastian hukum atas tindak pidana yang terjadi tersebut.

Tuntutan penuntut Umum pada perkara ini sudah tepat. Untuk mengetahui suatu tuntutan tersebut telah sesuai atau tidak, maka dilihat dari apa yang dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu terdakwa jaksa penuntut umum akan membuktikan dakwaan yang jaksa penuntut umum anggap terbukti yaitu pasal pasal 78 ayat(1) huruf

a nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yakni terdakwa Sidang alias Papa Erni Bin Baddu, yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum, maka unsur ini terpenuhi.

2. tanpa hak dan melawan hukum

Bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa hanyalah seorang petani dan bukan seorang ilmuan dibidang pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga sudah jelas terdakwa tidak berhak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa tidak mampu memperlihatkan surat izin menanam narkotika golongan satu jenis ganja. Maka unsur ini terpenuhi

3. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari kerengan para saksi yang dihubungkan dengan hasil laboratorium,

benar terdakwa telah menanam Narkotika golongan I jenis ganja yang di semaikan di kebun di antara tanaman kopi miliknya sekitar bulan agustus 2002. Berdasarkan pengakuan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar dia telah menanam narkotika golongan I , dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium cabang Makassar barang ganja no. lab; 133/KNF/2003 tanggal 27 Maret 2003. Maka unsur ini terpenuhi

Putusan yang di jatuhkan oleh hakim pada perkara pidana No.146/Pen.Pid/2003/PN.Ekg telah tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pendapat jaksa penuntut umum dan hakim yang menangani kasus ini mempunyai perbedaan, antara penuntut umum dan amar putusan dari hakim yaitu memidana terdakwa dengan pidana Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 11 (sebelas) bulan, denda sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah, sedangkan tuntutan jaksa penuntut umu adalah dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap penanaman tanpa hak Narkotika golongan I perkara No. 146/Pen. Pid/ 2003/PN. Ekg

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana, biasanya Majelis Hakim melakukan beberapa pertimbangan yuridis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung

ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Enrekang, beliau mengemukakan kepada penulis bahwa adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana NO. 146/Ped.pin/2003/PN. Ekg yaitu :

- Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan yaitu adanya BAP dari pihak kepolisian yang di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian BAP tersebut dibuat ke dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan. Hal ini menjadi dasar Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan di persidangan
- Berdasarkan pada Alat bukti dan Barang bukti yang ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim memperoleh fakta-fakta, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar Hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan.
- Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan, bagaimana motif tersebut dilakukan dan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya di musyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan di

Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggung jawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Pada perkara Nomor 146/Pen.Pid/2003/PN.Enrekang ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah "tanpa hak dan melawan hukum: menanam, memelihara, mempunyai dal pesedianan, menyimpan narkotika berupa ganja" melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang no.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

B. Komentar Penulis

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Tanpa Hak Narkotika Golongan I Perkara Nomor 146/Pen. Pid/2003/PN.Ekg

Keberhasilan suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan sanksi pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah sosial kontrol masyarakat. Dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu perkara tindak pidana aparat penegak hukum sangat bergantung pada alat bukti dan barang bukti yang ada, kemudian alat bukti

dan barang bukti tersebut akan diungkap di persidangan. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkara tindak pidana dapat diungkap secara tuntas karena sulitnya aparat penegak hukum khususnya penyidik untuk menghadirkan alat bukti yakni saksi mata. Masyarakat masih merasa enggan dan takut untuk dimintai keterangannya, padahal peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum ini sangatlah dibutuhkan. Pada perkara ini aparat kepolisian mengacu pada UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika yaitu pada Pasal 78 ayat (1) huruf a kemudian di perkuat dengan barang bukti yang ada dan didasarkan pula pada pengakuan tersangka. Pengakuan dari tersangka inilah dan hasil temuan penyidik di lapangan kemudian dibuat kedalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya dibuat kedalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan inilah yang menjadi penentu berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika, asas-asas umum yang dianut, yaitu :

- Asas Legalitas atau Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Dalam penggunaannya pada pengembangan ilmu pengetahuan harus mempunyai izin dari pemerintah.

- Asas manfaat

Asas manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni : (1) bermanfaat untuk kepentingan *general prevention*, meliputi pengurangan permintaan dan pengurangan pemasokan Narkotika; (2) bermanfaat untuk kepentingan *criminal policy*, atau untuk kepentingan penegakan hukum, baik dengan menggunakan penal dan non penal; (3) bermanfaat untuk kepentingan terapi dan rehabilitasi bagi pengguna Narkotika yang menderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya, maka diharuskan dilakukan rehabilitasi medis.. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.Rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- Asas Efektif dan Efisien

Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan narkotika, untuk kepentingan pemberantasan peredaran gelap narkotika.Pemantauan prekursor dan alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika ditetapkan sebagai barang dibawah

pemantauan pemerintah. Perkursor ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Menitikberatkan pada hasil-hasil temuan penelitian, maka Penulis berpendapat penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Narkotika tetap harus dilihat pada kondisi pelaku tindak pidana tersebut secara sosiologis. Dalam arti bahwa Hakim bukan sekedar mengikuti keinginan Undang-undang secara formal semata akan tetapi juga harus mengedepankan apakah putusan yang dijatuhkan tersebut bersifat preventif dan edukatif bagi para pelaku tindak pidana, dan juga tidak semata-mata memberi para pelaku suatu hukuman yang oleh mereka dianggap sebagai suatu pembalasan atas perbuatannya. Lebih lanjut Penulis berpendapat bahwa pada perkara ini Majelis hakim menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada aspek yuris saja melainkan Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri baik itu dari aspek psikologis maupun dari aspek sosiologis terdakwa.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan Pada Perkara No.146/Pen.Pid/2003/Pn.Ekg.

Terhadap perkara No.146/Pen.Pid/2003/Pn.Ekg Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang ada kemudian dengan mempelajari

dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan. Majelis Hakim melihat unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan dipenuhinya syarat mutlak dari pembuktian, yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut telah dipenuhi seluruhnya. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Pada perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan sanksi pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini adalah mengenai adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa antara lain : Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa mengakui perbuatannya

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Faktor ekonomi yakni Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada perkara ini, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mulai dari adanya pelaporan, dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum hingga pada putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sanksi dalam tindak pidana narkoba sangat bergantung pada peran dari penegak hukum itu sendiri. Apabila hakim mampu secara objektif menilai dan menganalisa kasus tersebut, maka penerapan sanksi pada perkara itu akan objektif pula, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan pihak kejaksaan/penuntut umum, jika mampu menghadirkan bukti-bukti di pengadilan secara lengkap dan memberikan tuntutan secara tegas, maka akan memberikan shock therapy kepada para pelaku tindak pidana psikotropika lainnya.
2. Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana Nomor 146/Pen.Pin/2003/PN.Ekg kepada terdakwa adalah didasarkan pada UU No.22 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk memperoleh fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim memeriksa alat bukti dan barang bukti seperti keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa,. Selain itu, Majelis Hakim juga

mempelajari surat dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Pada perkara ini putusan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum karena adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim baik itu pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim ini, selain secara normatif memenuhi keinginan undang-undang, juga senantiasa mengupayakan efektifitas dari pemedanaan itu sendiri.

B. Saran

1. Sebaiknya kinerja dari aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menghadirkan alat bukti pada proses peradilan lebih ditingkatkan agar penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
2. Sebaiknya dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan agar putusan tersebut dapat memenuhi asas keadilan bagi masyarakat dan dapat mencegah berulangnya kembali suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau orang yang sama.
3. Sebaiknya pemerintah dapat memberikan penghargaan dan jaminan keamanan kepada orang atau badan yang berjasa dalam membantu mengungkap kasus tindak pidana Narkotika agar masyarakat tidak lagi merasa enggan ataupun ragu untuk memberikan keterangannya kepada aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamza, Jur. 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Yarsif Watampone
- Chazawi, Adam. 2001. Pelajaran hukum Pidana (Bagian 1). Malang; PT. Rajagrafindo Persada
- Lamintang, P.A. 1997. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia. Bandung;
- Makarao, Taufik. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Bogor; Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukkm Islam dan hukum Pidana Nasional. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Marpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta; Sinar Grafika.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung; Aditama
- Sudarto S.H. 2006. Kapita selekta Hukum Pidana. Bandung; PT., Alumni.
- Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Indonesia. Bandung; Pustaka Setia.
- Sunarso, Siswanto. 2004. Penegakan Hukum Narkotika. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bandung. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta; sinar grafika.
- Perundangan- Undangan**
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI ENREKANG

Jl. LASINRANG NO.2 ENREKANG TELP. (0420) 21040-21047

FAX. 0420-21040 KODE POS 91712

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : W22.U13Ekg/qb/HK/XII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HASANUDDIN. M, SH
PANGKAT : PENATA (III/c)
JABATAN : Plh. KETUA PENGADILAN NEGERI ENREKANG
NIP : 19760526 199903 1 002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan surat permohonan izin Penelitian dari FAKULTAS HUKUM UNHAS No.9888/H4.7.3/PL tanggal 11 Nopember 2010 untuk Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ronald
Tempat Lahir : Baraka 31 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak / Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Tanpa Hak Narkotika Golongan I

Mahasiswa tersebut sudah selesai mengumpulkan data-data di kantor Pengadilan Negeri Enrekang mulai 12 Nopember s/d 21 Desember 2010, untuk bahan skripsinya sesuai dengan judul tersebut.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 21 Desember 2010

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang



HASANUDDIN. M, SH